

JUMLAH PENAYANGAN - UKURAN - DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK - MEDIA MASSA ELETRONIK - PEMILIHAN BUPATI - WAKIL BUPATI WAKATOBI - TAHUN 2024.

Kpt 493 TAHUN 2024, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELETRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Serita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 166.a /PL.02.4. BA/7407 /4/2004 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 279 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah mengatur tentang Menetapkan jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.